



PETINGGI MANYARGADING
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA MANYARGADING
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI MANYARGADING,

- Menimbang : a. bahwa dikarenakan adanya perkembangan yang tidak sesuai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 karena adanya perubahan pendapatan, belanja, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

✓

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 63);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 64);
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 54);
24. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 7);

25. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
26. Peraturan Desa Manyargading Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2020 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Manyargading Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2020 Nomor 8);
28. Peraturan Desa Manyargading Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Manyargading Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manyargading Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING

dan

PETINGGI MANYARGADING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANYARGADING TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.507.383.000,- (Satu milyar lima ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), bertambah/~~berkurang~~ sejumlah Rp. 5.774.000,- (Lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.513.157.000,- (Satu milyar lima ratus tiga belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp	1.507.383.000,-
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>5.774.000,-</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.513.157.000,-

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp	1.507.383.000,-
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>5.774.000,-</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.513.157.000,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,-
a. Semula	Rp	0,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	0,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1- 3.2)	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Manyargading

Ditetapkan di Manyargading
pada tanggal, 15 November 2021

PETINGGI MANYARGADING


ZAINUL

Diundangkan di Manyargading
pada tanggal, 16 November 2021


CARIK MANYARGADING
MUH ABU SALIM

LEMBARAN DESA MANYARGADING TAHUN 2021 NOMOR 6

Noreg Peraturan Desa Manyargading Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara:
941 / MANYARGADING / 2021

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MANYARGADING
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	152.500.000,00	152.500.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.370.035.000,00	1.358.657.000,00	(11.378.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.524.535.000,00	1.513.157.000,00	(11.378.000,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	585.328.000,00	577.500.000,00	(7.828.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	406.407.000,00	402.857.000,00	(3.550.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	532.800.000,00	532.800.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.524.535.000,00	1.513.157.000,00	(11.378.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Manyargading, 15 November 2021



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MANYARGADING
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				7
4.1.	Pendapatan Asli Desa		152.500.000,00	152.500.000,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer		1.370.035.000,00	1.358.657.000,00	(11.378.000,00)
4.2.1.	Dana Desa		879.382.000,00	879.382.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		57.739.000,00	62.361.000,00	4.622.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		427.914.000,00	411.914.000,00	(16.000.000,00)
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		1.524.535.000,00	1.513.157.000,00	(11.378.000,00)
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		533.839.000,00	552.036.000,00	28.397.000,00
			525.039.000,00	514.062.000,00	(10.977.000,00)
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi		54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
1.1.01	Belanja Pegawai		54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		336.050.000,00	333.900.000,00	(2.150.000,00)
1.1.02	Belanja Pegawai		336.050.000,00	333.900.000,00	(2.150.000,00)
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		23.678.000,00	18.000.000,00	(5.678.000,00)

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.		Belanja Pegawai	23.678.000,00	18.000.000,00	(5.678.000,00)	
1.1.04			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	28.211.000,00	25.062.000,00	(3.149.000,00)	
1.1.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	28.211.000,00	25.062.000,00	(3.149.000,00)	
1.1.05			Penyediaan Tunjangan BPD	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.		Belanja Pegawai	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.1.06			Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.1.07			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.1.92			Penyediaan Tambahan Tunjangan Petinggi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.1.92	5.1.		Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.1.93			Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
1.1.93	5.1.		Belanja Pegawai	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
1.3			Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	0,00	31.350.000,00	31.350.000,00	
1.3.02			Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	0,00	31.350.000,00	31.350.000,00	
1.3.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	31.350.000,00	31.350.000,00	
1.4			Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8.600.000,00	16.624.000,00	8.024.000,00	
1.4.01			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	
1.4.95			Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	0,00	8.024.000,00	8.024.000,00	
1.4.95	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.024.000,00	8.024.000,00	
2.			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	308.442.000,00	288.132.000,00	(20.310.000,00)	
2.1			Sub Bidang Pendidikan	12.077.000,00	12.077.000,00	0,00	
2.1.06			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat P	1.277.000,00	1.277.000,00	0,00	
2.1.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.277.000,00	1.277.000,00	0,00	

KODE REK	1	2	3	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBER DANA
				SEMULA	MENJADI		
2.1.10				4	5	6	7
2.1.10	5.2.		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
2.2			Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
2.2.01			Sub Bidang Kesehatan	134.460.000,00	133.190.000,00	34.890.000,00	
2.2.01	5.2.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, kl)	22.735.000,00	22.735.000,00	0,00	
2.2.02			Belanja Barang dan Jasa	22.735.000,00	22.735.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Burnil, Larnisia, Insentif)	67.625.000,00	67.625.000,00	0,00	
2.2.03			Belanja Barang dan Jasa	67.625.000,00	67.625.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade)	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
2.2.04			Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	36.900.000,00	71.590.000,00	34.690.000,00	
2.4			Belanja Barang dan Jasa	36.900.000,00	71.590.000,00	34.690.000,00	
2.4.01			Sub Bidang Kawasan Pemukiman	155.000.000,00	100.000.000,00	(55.000.000,00)	
2.4.01	5.2.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	130.000.000,00	100.000.000,00	(30.000.000,00)	
2.4.91			Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	100.000.000,00	(30.000.000,00)	
2.4.91	5.2.		Pembangunan sarpras lingk permukiman masy Desa/penerangan lingk pemi	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
2.6			Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
2.6.92			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.905.000,00	6.905.000,00	0,00	
2.6.92	5.2.		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet un	6.905.000,00	6.905.000,00	0,00	
3.			Belanja Barang dan Jasa	41.254.000,00	30.189.000,00	(11.065.000,00)	
3.1			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	2.800.000,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	
3.1.90			Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.800.000,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	
3.1.90	5.2.		Penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban	2.800.000,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	
3.3			Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00	6.000.000,00	(2.640.000,00)	
3.3.06			Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.640.000,00	6.000.000,00	(2.640.000,00)	
3.3.06	5.2.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.640.000,00	6.000.000,00	(2.640.000,00)	
			Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00	6.000.000,00	(2.640.000,00)	

2

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
				4	5	6	7
3.4			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	29.814.000,00	22.789.000,00	(7.025.000,00)	
3.4.03			Pembinaan PKK	19.814.000,00	17.789.000,00	(2.025.000,00)	
3.4.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	19.814.000,00	17.789.000,00	(2.025.000,00)	
3.4.92			Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
3.4.92	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
4.			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	
4.4			Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	
4.4.96			Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru P	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	
4.4.96	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	
5.			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	532.800.000,00	532.800.000,00	0,00	
5.3			Sub Bidang Keadaan Mendesak	532.800.000,00	532.800.000,00	0,00	
5.3.01			Penanganan Keadaan Mendesak	532.800.000,00	532.800.000,00	0,00	
5.3.01	5.4.		Belanja Tidak Terduga	532.800.000,00	532.800.000,00	0,00	
			JUMLAH BELANJA	1.524.535.000,00	1.513.157.000,00	(11.378.000,00)	
			SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	
			SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Manunggading, 15 November 2021



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING
KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING
NOMOR 142 / 7 TAHUN 2021

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANYARGADING
TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING,

- Menimbang : a. bahwa setelah kami mengadakan rapat anggota BPD dengan Pemerintah Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyargading Tahun Anggaran 2021, dengan hasil menyepakati Rancangan Peraturan Desa dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyargading Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 63);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 64);
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 54);
24. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);

26. Peraturan Desa Manyargading Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2020 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Manyargading Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2020 Nomor 8);
28. Peraturan Desa Manyargading Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Manyargading Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manyargading Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyargading Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manyargading
pada tanggal, 28 Oktober 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA MANYARGADING

KETUA

(AHMAD KHOLIL)

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh delapan bulan oktober tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balai Desa Manyargading Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara telah mengadakan rapat bersama antara Badan Permasyarakatan Desa, Petinggi, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Manyargading.

Dalam rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan telah diperoleh kata sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	1.507.383.000,-
b. Bertambah /(berkurang)	Rp	5.774.000,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.513.157.000,-
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp	1.507.383.000,-
b. Bertambah /(berkurang)	Rp	5.774.000,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.513.157.000,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	0,-
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,-
a. Semula	Rp	0,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	0,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1- 3.2)	Rp	0,-

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

Mengetahui :
PETINGGI MANYARGADING


(ZAINUL)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MANYARGADING
KETUA,


(AHMAD KHOLIL)



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN KALINYAMATAN
DESA MANYARGADING

Sekretariat : Jl. Balai Desa No. 5 Telp. 0291 7520307 – Kode Pos 59467

Nomor : 005/30/X/2021

Manyargading, 27 Oktober 2021

Hal : Undangan

Kepada

Yth.Bpk/Ibu/Sdr. :

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengharap dengan hormat atas kehadirannya pada acara yang akan kami selenggarakan besok pada :

1. Hari : Kamis
2. Tanggal : 28 Oktober 2021
3. Waktu : 08:30 WIB
4. Tempat : Balai Desa Manyargading
5. Acara : Musyawarah Desa membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Manyargading Tahun Anggaran 2021.

Demikian undangan kami atas perhatian dan kehadirannya, kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Petinggi Manyargading

(ZAINUL)



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN KALINYAMATAN
DESA MANYARGADING

Sekretariat : Jl. Balai Desa No. 5 Telp. 0291 7520307 - Kode Pos 59467

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Oktober 2021
Tempat : Balai Desa Manyargading
Acara : Rapat BPD membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Manyargading Tahun Anggaran 2021.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AHMAD KHOLIL	KETUA	1.
2	SYUKUR	WAKIL KETUA	2.
3	AHMAD BAHRUDDIN	SEKRETARIS	3.
4	MUHAMMAD ULIL AIDI	ANGGOTA	4.
5	LATIFAH HANUM	ANGGOTA	5.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MANYARGADING
KETUA,





PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN KALINYAMATAN
DESA MANYARGADING

Sekretariat : Jl. Balai Desa No. 5 Telp. 0291 7520307 - Kode Pos 59467

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Oktober 2021
 Tempat : Balai Desa Manyargading
 Acara : Musyawarah Desa membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Manyargading Tahun Anggaran 2021.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Zainul	petinggi	1. [Signature]
2	Muh Abu Salim	carik	2. [Signature]
3	Syukut	BPD	3. [Signature]
4	Karneli		4. [Signature]
5	AHMAD MASSUDI	RT 03	5. [Signature]
6	M. Wil Aidi	BPD	6. [Signature]
7	NUR ROSYID		7. [Signature]
8	A. IGIWATI Yuni		8. [Signature]
9	BUSRO LATIP	RT 10	9. [Signature]
10	A. Bahudin	BPD	10. [Signature]
11	MASTHADI		11. [Signature]
12	Latifah Hanum		12. [Signature]
13	MUNTIAN	RT. 01	13. [Signature]
14	MUH TAROM.		14. [Signature]
15	Sufriano		15. [Signature]
16	Sri Wahyuningih		16. [Signature]
17	A. Kholil	BPD	17. [Signature]
18	Ledeman Liacim		18. [Signature]
19	Abdul Barim		19. [Signature]
20	Septanto	BA BINSZA	20. [Signature]
21	Muhlisin	Perangkat Desa	21. [Signature]
22	MasKuri	RT : 09/02	22. [Signature]
23	Supandi	RT : 07/02	23. [Signature]
24	Khamdi	RT : 08/02	24. [Signature]
25	Sunhaji	RT : 04	25. [Signature]
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30

Petinggi Manyargading



(ZAINUL)